

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. RA. Kartini No. 4 Telp. (031) 3095020 Fax. (031) 3095020 Kode Pos 69111
Website: https://dpmptsp.bangkalankab.go.id email: dpmptsp@bangkalankab.go.id
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR: 500.16.7.4/001/433.114/I/2025

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

DASAR

1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.

 Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.

7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

 Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

PERTAMA

Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:

Nama Lembaga : LKP BLUE ENGLISH COURSE

2. Alamat : Perum Graha Candra Land Blok Mahakam B.20

Kel, Mlajah Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan

3. Bentuk Pendidikan : Kursus

4. Tgl. Akte Pendirian & No : 29 April 2008, No. 45 5. NPWP : 02.793.102.1-644.000

6. Penanggung Jawab : Rusdian Budi Kuntoro

KEDUA

KETIGA

KELIMA

Ijin Pendirian dan Operasional Untuk Lembaga Kursus dan Pelatihan ini berlaku Selama 1(SATU) tahun berakhir pada tanggal: 31 Januari 2026

: Pemegang ijin ini diwajibkan :

 Menyelenggarakan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.

3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan diberi ijin pendirian dan Operasional PendidikanSekolah

Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: BANGKALAN : 31 Januari 2025

CEPAHA IMAS PENANAMAN MODAL DAN SPELAYANAN SERPADU SATU PINTU KABUPATAN BANGKALAN

> Hambria Utama Muda GK AND 197409241993111002

Tembusan kepada Yth.:

Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan